



PUTUSAN
Nomor: 2479 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	CAYAD ALI SUTEJA
Tempat Lahir	:	Cirebon;
Umur/ tanggal lahir	:	56 Tahun/5 Juni 195
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Dukuh Rt. 00/ Rw. 05, Desa Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa diluar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik PPNS pada Kementerian Keuangan RI, Dirjen Bea Cukai, Kanwil Jawa Barat sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 November 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa:

Bahwa Terdakwa CAYAD ALI SUTEJA pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012 dan hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2012 atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2012, bertempat di Perusahaan Rokok Ega-Egi Jalan Desa

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Pawitan Rt. 03, Rw. 12 Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan "Menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah pemilik Perusahaan Rokok Ega Egi yang memiliki ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 0505.1.3.5024 tanggal 03 Juli 2012 dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung;

Bahwa Terdakwa sekitar bulan Juli 2012 di Desa Mekar Pawitan, Rt. 03 / 12 Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung menelpon saksi Supriyanto Als. WO menawarkan bahwa Terdakwa memiliki pita cukai yang akan dijual, kemudian saksi Supriyanto Als. WO mengatakan akan segera menghubungi bosnya terlebih dahulu yaitu H. Rom Als. H. Runi dan Sdr. Nasir karena menurut saksi Supriyanto Als WO bosnya tersebut memang mencari pita cukai Tembakau Iris (TIS) untuk dibeli. Setelah saksi Supriyanto Als. WO menghubungi H. Rom Als. H. Runi dan Sdr. Nasir ternyata mereka berminat untuk membeli pita cukai yang ditawarkan oleh Terdakwa;

Bahwa untuk pembayaran pita cukai akan dilakukan oleh H. Rom Als H. Runi dan Sdr. Nasir dengan cara mentransfer sejumlah uang ke Bank Mandiri melalui rekening Terdakwa nomor rekening: 134-00-0682395-8, sedangkan untuk teknis pengambilan pita cukai akan dilakukan oleh saksi Supriyanto Als. WO;

Bahwa saksi Supriyanto Als. WO kemudian memerintahkan saksi Sukardi dari Nganjuk untuk berangkat ke Losari Kabupaten Cirebon untuk ikut bersama dengan Terdakwa dan saksi Padholi untuk mengambil pita cukai seri I di Bandung. Pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012 Terdakwa bersama dengan saksi Padholi dan saksi Sukardi dengan menggunakan mobil Xenia No. Pol. E 1464 KK berangkat ke Kantor Bea dan Cukai Bandung untuk mengambil 16 (enam belas) rim pita cukai. Untuk melengkapi pengurusan pengambilan pita cukai di kantor Bea dan Cukai Bandung kemudian mereka berangkat ke Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Soekarno-Hatta Bandung untuk melakukan pembayaran pita cukai ke kantor Bea dan Cukai Bandung, dan disini Terdakwa menerima telepon dari saksi Supriyanto Als WO yang 134-00-0682395-8 atas nama Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran pita cukai seri I sebesar Rp406.302.000,00 (empat ratus enam juta tiga ratus dua ribu rupiah). Terdakwa kemudian menelpon saksi Supriyanto Als WO untuk meminta kiriman uang kembali sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan tidak beberapa lama uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa. Setelah melakukan pembayaran pita cukai melalui Bank Mandiri Soekarno-Hatta Bandung kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Padholi dan saksi Sukardi ke Kantor Bea Cukai Bandung untuk mengambil 16 (enam belas) rim pita cukai. Dari 16 (enam belas) rim pita cukai kemudian sebanyak 14 (empat belas) rim dipaketkan atas nama saksi Supriyanto Als WO dan dibawa oleh saksi Sukardi melalui bis Pahala Kencana dari Jatinangor dengan tujuan Nganjuk, sedangkan untuk sisanya sebanyak 2 (dua) rim dibawa oleh Terdakwa bersama saksi Padholi yang selanjutnya dibawa oleh Terdakwa bermalam di hotel Gothic;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2012 Terdakwa dan saksi Padholi dari hotel Gothic pergi kembali ke Kantor Bea Cukai Bandung dengan menggunakan mobil Xenia No. Pol. E 1464 KK yang rencananya akan mengambil 24 (dua puluh empat) rim pita cukai seri III, sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Padholi ke Bank Mandiri Cabang Asia Afrika, disini Terdakwa kemudian ditelepon oleh saksi Supriyanto Als WO dan memberitahukan bahwa uang sudah dikirim / ditransfer ke rekening Terdakwa oleh H. Rom Als H. Runi dan Sdr. Nasir melalui Bank Mandiri Sidoarjo sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), selanjutnya melalui Bank Mandiri cabang Asia Afrika Terdakwa melakukan pembayaran pita cukai seri III sebesar Rp. 761.790.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Setelah pembayaran pita cukai dilakukan kemudian mereka ke kantor Bea Cukai Bandung untuk pengambilan pita cukai, yang selanjutnya pita cukai seri III yang telah diambil tersebut oleh Terdakwa bersama dengan Padholi di paketkan ke Surabaya atas nama saksi Supriyanto Als WO sebanyak 7 (tujuh) rim melalui bis Pahala Kencana, 12 (dua belas) rim pita cukai di

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketkan ke Bojonegoro atas nama saksi Supriyanto Als WO dari Pool bis Kramat Jati di daerah Sumedang;

Bahwa perbuatan Terdakwa Cayad Ali Suteja menjual pita cukai kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapat keuntungan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan undang-undang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 Undang-Undang RI. Nomor: 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1995 Tentang Cukai jo. Pasal 62 Undang-Undang RI. Nomor: 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 14 Januari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAYAD ALI SUTEJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAYAD ALI SUTEJA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna silver No. Pol E 1464 KK berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemilik kendaraan sebagaimana dalam STNK yaitu An. Hj. JUNDIYAH;

2. 1 (satu) buah buku tabungan Bisnis Rupiah bank Mandiri No. Rek 134-00- 0682395-8;
3. 1 (satu) buah buku Tabungan Rupiah Bank mandiri No. Rek 134-00-0682395-8;
4. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI No. Kartu 5264 2216 9074 3085;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri No Kartu 4097 6624 2662 2950;

6. 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB Niaga Syariah No. Kartu 5576 9220 8004 1112;

Point 3.2 s/d 3.6 dikembalikan kepada pemiliknya;

7. 2 (dua) lembar kertas yang berisikan transaksi;

8. 1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Umum Bank Mandiri tertanggal 05 September 2012;

9. 1 (satu) buah Foto Copy buku catatan sediaan hasil tembakau (CSCK-1) PR. Ega Egi;

10.1 (satu) buah Foto Copy buku catatan sediaan pita cukai (CSCK-3) PR. Ega Egi;

11.1 (satu) lembar Foto Copy permohonan persediaan pita cukai (P3C) Nomor 128/WBC.08/KPP.MP.0402/2012 tanggal 04 September 2012 Periode Persediaan Bulan Oktober 2012;.

12.1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Persediaan Pita Cukai (P3C) Nomor 119/WBC.08/KPP.MP.0402/2012 tanggal 06 Agustus 2012 Periode Persediaan Bulan September 2012;

13.1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Persediaan Pita Cukai (P3C) Nomor 106/WBC.08/KPP.MP.0402/2012 tanggal 13 Juli 2012 Periode Persediaan Bulan Agustus 2012;

14.1 (satu) set Foto copy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Nomor 000141 tanggal 26 Juli 2012 beserta SSPCP;

15.1 (satu) set Foto copy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Nomor 000144 tanggal 30 Juli 2012 beserta SSPCP;

16.1 (satu) set Foto copy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Nomor 000145 tanggal 30 Juli 2012 beserta SSPCP;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (satu) set Foto copy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Nomor tanggal 06 Agustus 2012 beserta SSPCP;

18.1 (satu) set Foto copy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Nomor tanggal 06 Agustus 2012 beserta SSPCP;

19.1 (satu) set Foto copy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Nomor 000159 tanggal 29 Agustus 2012 beserta SSPCP;

20.1 (satu) set Foto copy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Nomor 000164 tanggal 30 Agustus 2012 beserta SSPCP;

Point 3.7 s/d 3.20 agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

21. 474 lembar Pita Cukai seri I Personalisasi Ega Egi HJE Rp.3.550/25 gr Rp. 5/gr jenis T1S Tahun Anggaran 2012;

22.1 (satu) Rim Pita Cukai Seri I Personalisasi Ega Egi HJE Rp.3.550/25 gr Rp.5/gr jenis TIS Tahun Anggaran 2012;

23.2 (dua) Rim Pita Cukai Seri III Personalisasi Ega Egi HJE Rp.3.550/25 gr Rp.5/gr jenis TIS Tahun Anggaran 2012;

Point 3.21 s/d 3.23 dikembalikan kepada Terdakwa;

3.24.1 (satu) lembar Foto Copy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena cukai PR. Ega Egi tanggal 03 Juli 2012;

Point 3.24 agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 1163/Pid.B/2012/PN.BB tanggal 21 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa CAYAD ALI SUTEJA tersebut di atas tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa CAYAD ALI SUTEJA oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya.
- Memerintahkan agar supaya Terdakwa dibebaskan dari dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
- Memerintahkan barang-barang bukti yang berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver No.Pol.E.1464 KK beserta kunci kontaknya, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri No. Rek. 134-00-0682395-8 atas nama CAYAD ALI SUTEJA;
 3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri No. Rek. 134-00-0682395-8 atas nama CAYAD ALI SUTEJA;
 4. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI No. Kartu 5264.2216.9074.3085;
 5. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor Kartu: 4097.6624.2662.2950;
 6. 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB Niaga Syariah Nomor Kartu: 5576.9220.8004.1112;
 7. 2 (dua) lembar kertas berisikan catatan belanja/transaksi;
 8. 474 lembar Pita Cukai Seri I Personalisasi Ega Egi HJE Rp3.550,00 / 25 gr, Rp5,00/gr, Jenis TIS Tahun Anggaran 2012;
 9. 1 (satu) Rim Pita Cukai Seri I Personalisasi Personalisasi Ega Egi HJE Rp3.550,00 / 25 gr, Rp. 5/gr, Jenis TIS Tahun Anggaran 2012;
 10. 2 (dua) Rim Pita Cukai Seri III Personalisasi Ega Egi HJE Rp3.550,00 / 25 gr, Rp. 5/gr, Jenis TIS Tahun Anggaran 2012;

Point ke-2 sampai dengan 10 dikembalikan kepada Terdakwa

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Umum Bank Mandiri tertanggal 05 September 2012;
- 12.1 (satu) buah fotocopy buku catatan sediaan hasil tembakau (csck-1) PR.Ega.Egi;
- 13.1 (satu) buah fotocopy buku catatan sediaan hasil tembakau (csck-3) PR.Ega.Egi;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy permohonan persediaan Pita Cukai (P3C) Nomor : 128/WBC.08/KPP.MP.0402/2012 tanggal 4 September 2012 Periode Persediaan bulan Oktober 2012;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Persediaan Pita Cukai (P3C) Nomor: 119/WBC.08/KPP.MP.0402/2012 tanggal 6 Agustus 2012 Periode Persediaan Bulan September 2012;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Persediaan Pita Cukai (P3C) Nomor: 106/WBC.08/KPP.MP.0402/2012 tanggal 13 Juli 2012 Periode Persediaan Bulan Agustus 2012;
- 17.1 (satu) set fotocopy pemesanan pita cukai hasil Tembakau (CK-1) Nomor: 000141 tanggal 26 Juli 2012 beserta SSPCP;
- 18.1 (satu) set fotocopy pemesanan pita cukai hasil Tembakau (CK-1) Nomor: 000144 tanggal 30 Juli 2012 beserta SSPCP;
- 19.1 (satu) set fotocopy pemesanan pita cukai hasil Tembakau (CK-1) Nomor: 000145 tanggal 30 Juli 2012 beserta SSPCP;
- 20.1 (satu) set fotocopy pemesanan pita cukai hasil Tembakau (CK-1) Nomor: 000151 tanggal 06 Agustus 2012 beserta SSPCP
- 21.1 (satu) set fotocopy pemesanan pita cukai hasil Tembakau (CK-1) Nomor: 000152 tanggal 06 Agustus 2012 beserta SSPCP;
- 22.1 (satu) set fotocopy pemesanan pita cukai hasil Tembakau (CK-1) Nomor: 000159 tanggal 29 Agustus 2012 beserta SSPCP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.1 (satu) set fotocopy pemesanan pita cukai hasil Tembakau (CK-1)
Nomor: 000164 tanggal 30 Agustus 2012 beserta SSPCP;

24.1 (satu) lembar fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
PR Ega Egi tanggal 3 Juli 2012;

Point ke – 11 sampai dengan No. 24 tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 03/Akta.Pid/2013/PN.BB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Februari 2013 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 13 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 13 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam memutus perkara tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

1. Tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP yakni bahwa sesuai Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHAP yang menentukan sebagai berikut:
 1. Ayat (3) KUHAP: Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Penasehat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang;
 2. Ayat (4) KUHAP: Musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Bahwa menurut Majelis Hakim (*Judex Facti*) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, ternyata salah satu unsur yang dikehendaki dalam pasal yang didakwaan tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan *menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak*

Bahwa menurut Majelis Hakim (*Judex Facti*) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, ternyata salah satu unsur yang dikehendaki dalam pasal yang didakwaan tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan *menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP, karena membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hanya berdasarkan penyerahan pita cukai yang dilakukan Terdakwa ke saksi Padholi untuk dikirimkan ke Surabaya (Jawa Timur) melalui bus Pahala Kencana dan bus Kramat Jati adalah untuk dipergunakan dan dilekatkan pada kemasan tembakau iris sendiri yang berada di Jawa Timur dan bukan untuk diperjualbelikan kepada pihak lain yang tidak berhak tetapi tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah melakukan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*);

2. Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menafsirkan unsur pidana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dinyatakan terbukti dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi;

Jika berdasarkan atau mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI Regno: 275 K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983, bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menafsirkan unsur delik yang ada dalam Dakwaan maka putusan tersebut bebas tidak murni dengan kata lain Majelis Hakim (*Judex Facti*) menyatakan tidak terbukti karena Majelis Hakim (*Judex Facti*) tersebut salah menafsirkan unsur delik. Apabila penafsirannya tepat dan benar maka unsur tersebut akan terbukti dan Terdakwa akan dipidana seharusnya dalam pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) mempertimbangkan keterangan ahli dan keterangan Terdakwa kalau pita cukai yang di atas pita cukai tersebut tertera nama Perusahaan Rokok Ega-Egi telah dialihkan kepada pihak lain atau yang tidak berhak.

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memutus perkara tersebut dalam Putusan Nomor: 1163/PID.B/2012/PN.BB, tanggal 21 Januari 2013 dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Regno: 275 K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983 bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah menafsirkan unsur delik yang ada dalam Dakwaan maka putusan tersebut bebas tidak murni dengan kata lain Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan tidak terbukti karena Majelis Hakim (*Judex Facti*) tersebut salah menafsirkan unsur delik;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak menerapkan Hukum Pembuktian. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Negeri Bale Bandung bahkan tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan keterangan ahli yang menerangkan antara lain sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik Perusahaan Rokok (PR) EGA-EGI yang beralamat di Jalan Desa Mekar Pawitan, RT 03, RW 12, Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dan berdasarkan Nomor Pengusaha Pokok Barang Kena Cukai (NPPBKC) tidak pernah mendaftarkan dan melaporkan dalam Laporan Triwulan kepada pihak Bea dan Cukai Bandung (wajib) baik lokasi perusahaan rokok yang lain yang diklaim Terdakwa adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa baru sekitar awal Juni 2012 membuka Perusahaan Rokok EGA-EGI yang berdasarkan syarat untuk mendapatkan NPPBKC harus mengisi alamat Perusahaan Rokok yang dikelola;
 - Bahwa alamat Perusahaan Rokok (PR) EGA-EGI yang tertera dalam NPPBKC atas nama Terdakwa beralamat di Jalan Desa Mekar Pawitan, RT 03, RW 12, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa untuk pemesanan dan pengambilan pita cukai di Kantor Bea dan Cukai Bandung harus berdasarkan alamat yang tertera dalam NPPBKC dan NPPBKC merupakan syarat memiliki pita cukai;
 - Bahwa menurut keterangan ahli, yang tidak dapat dipindahtangankan adalah pita cukai yang di atas pita cukai tersebut tertera nama Perusahaan Rokok EGA-EGI dan terhadap bungkus atau kemasan tembakau iris yang telah dilekatkan pita cukai yang dikelola oleh Perusahaan Rokok EGA-EGI dapat dipindahtangankan atau dijual atau di distribusikan;
 - Bahwa menurut keterangan ahli, pengertian *pita cukai* dan *barang yang kena cukai* adalah *berbeda* dan *yang tidak dapat dipindahtangankan adalah pita cukai* dan bukan barang yang kena cukai;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pengiriman atau memindahtangankan pita cukai yang di atas pita cukai tersebut tertera nama PR EGA-EGI pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) Rim dan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 ke wilayah Jawa Timur melalui bus Pahala Kencana dan bus Kramat Jati;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima sejumlah uang sekitar Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa melalui transfer dana rekening Bank Mandiri milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 dan menerima sejumlah uang sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa melalui transfer dana rekening Bank Mandiri milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012;

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan. Bahwa apabila dalam putusan Nomor: 1163/PID.B/2012/PN.BB tanggal 21 Januari 2013 tersebut tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Februari 1983 Nomor: 221 K/Pid/1982 yang memuat kaidah “ telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti secara benar dan tepat, bahwa dari pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan surat, terbukti:

- Bahwa Terdakwa pemilik perusahaan rokok yang baru didirikan bulan Juni 2012, dengan alamat Desa Mekar Pawitan RT. 03 RW. 12 Kabupaten Bandung sebagai usaha home industry rokok merk EGA EGI, dan usaha tersebut bukan usaha dalam bentuk pabrik rokok dan pegawainya hanya 2 orang. Terdakwa telah memesan sebanyak 3 kali pita cukai dikantor Bea dan Cukai dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan kebutuhan perusahaan;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian memesan pita cukai tidak sesuai besarannya dengan penentuan Dirjen Pajak sehingga melebihi jumlah yang dibutuhkan Terdakwa, yaitu memesan pita cukai sebanyak 68 rim sebanyak dua kali. Padahal biasanya Terdakwa hanya memesan sebanyak 40 rim. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sukardi mengirim 14 rim ke kantor cabang di Surabaya dan 19 rim dikirim ke daerah Bojonegoro. Bahwa pita cukai yang dipesan Terdakwa dalam jumlah banyak tidak sesuai dengan rokok yang diproduksi Terdakwa dalam jumlah sedikit atau terbatas sehingga tidak sesuai dengan CK1. Bahwa pemesanan pita cukai lebih banyak dari biasanya, ternyata Terdakwa memperjualbelikan kepada perusahaan rokok lainnya;
- Bahwa Saksi Supriyanto menerangkan bahwa dirinya pernah menerima pita cukai dari Terdakwa yang dikirim melalui Bis Kramat Jati atas nama H. Rom alias Rumi pada tanggal 29 Agustus 2012. Sedangkan H. Rumi mempunyai usaha dibidang jual beli tembakau dan memproduksi rokok. Saksi Supriyanto dua kali memberikan pita cukai kepada H. Rom alias Rumi dengan jumlah pita cukai sebanyak 33 rim, dengan ukuran panjang dan pendek. Bahwa uang yang diberikan oleh H. Rom alias Rumi kepada Terdakwa sebanyak Rp550.000.000,00 dengan transfer melalui Bank Mandiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilarang adalah memperjualbelikan, dipindah tangankan, atau mengirim pita cukai untuk daerah lain dengan maksud digunakan oleh perusahaan lain, tanpa ada izin dari kepala kantor Bea dan Cukai setempat. Bahwa pita cukai yang dipesan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk perusahaan pemesanan dan produk pemesanan sendiri. Bahwa pita cukai tidak boleh digunakan diluar daerah lain yang tidak tercantum dalam dokumen CK1 bila tidak ada persetujuan dari Kantor Pusat;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 58 jo Pasal 62 Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 1163/Pid.B/2012/PN.BB tanggal 21 Januari 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kebijakan Pemerintah di bidang cukai;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 58 jo Pasal 62 Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tersebut;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 1163/
Pid.B/2012/PN.BB tanggal 21 Januari 2013 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan Terdakwa CAYAD ALI SUTEJA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana:
“ Menawarkan, menjual atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak”
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar barang bukti:
 1. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver No.Pol.E.1464 KK beserta kunci kontaknya, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri No. Rek. 134-00-0682395-8 atas nama CAYAD ALI SUTEJA;
 3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri No. Rek. 134-00-0682395-8 atas nama CAYAD ALI SUTEJA;
 4. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI No. Kartu 5264.2216.9074.3085;
 5. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri No. Kartu 4097.6624.2662.2950;
 6. 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB Niaga Syariah No. Kartu 5576.9220.8004.1112;
 7. 2 (dua) lembar kertas berisikan catatan belanja/transaksi;
 8. 474 lembar Pita Cukai Seri I Personalisasi Ega Egi HJE Rp3.550,00/ 25 gr, Rp5,00/gr, Jenis TIS Tahun Anggaran 2012;
 9. 1 (satu) Rim Pita Cukai Seri I Personalisasi Personalisasi Ega Egi HJE Rp3.550,00/ 25 gr, Rp. 5/gr, Jenis TIS Tahun Anggaran 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.2 (dua) Rim Pita Cukai Seri III Personalisasi Ega Egi HJE Rp3.550,00/ 25 gr, Rp5,00/gr, Jenis TIS Tahun Anggaran 2012;

Point Nomor: 2 sampai dengan Nomor: 10 dikembalikan kepada Terdakwa

11.1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Umum Bank Mandiri tertanggal 05 September 2012;

12.1 (satu) buah fotocopy buku catatan sediaan hasil tembakau (csck-1) PR.Ega.Egi;

13.1 (satu) buah fotocopy buku catatan sediaan hasil tembakau (csck-3) PR.Ega.Egi;

14.1 (satu) lembar fotocopy permohonan persediaan Pita Cukai (P3C) Nomor: 128/WBC.08/KPP.MP.0402/2012 tanggal 4 September 2012 Periode Persediaan bulan Oktober 2012;

15.1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Persediaan Pita Cukai (P3C) Nomor: 119/WBC.08/KPP.MP.0402/2012 tanggal 6 Agustus 2012 Periode Persediaan Bulan September 2012;

16.1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Persediaan Pita Cukai (P3C) Nomor: 106/WBC.08/KPP.MP.0402/2012 tanggal 13 Juli 2012 Periode Persediaan Bulan Agustus 2012;

17.1 (satu) set fotocopy pemesanan pita cukai hasil Tembakau (CK-1) Nomor: 000141 tanggal 26 Juli 2012 beserta SSPCP;

18.1 (satu) set fotocopy pemesanan pita cukai hasil Tembakau (CK-1) Nomor: 000144 tanggal 30 Juli 2012 beserta SSPCP;

19.1 (satu) set fotocopy pemesanan pita cukai hasil Tembakau (CK-1) Nomor: 000145 tanggal 30 Juli 2012 beserta SSPCP;

20.1 (satu) set fotocopy pemesanan pita cukai hasil Tembakau (CK-1) Nomor.000151 tanggal 06 Agustus 2012 beserta SSPCP

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2479 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.1 (satu) set fotocopy pemesanan pita cukai hasil Tembakau (CK-1)

Nomor: 000152 tanggal 06 Agustus 2012 beserta SSPPC;

22.1 (satu) set fotocopy pemesanan pita cukai hasil Tembakau (CK-1)

Nomor: 000159 tanggal 29 Agustus 2012 beserta SSPPC;

23.1 (satu) set fotocopy pemesanan pita cukai hasil Tembakau (CK-1)

Nomor: 000164 tanggal 30 Agustus 2012 beserta SSPPC;

24.1 (satu) lembar fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
PR Ega Egi tanggal 03 Juli 2012;

Point Nomor: 11 sampai dengan Nomor: 24 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum., dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H.,M.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.,

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd/

Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PAN.IAITAN. SH.